



P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara;-----

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT/ Bidan di Puskesmas Monano, Kab.Gorontalo Utara, tempat tinggal di Dusun Halabolu, Desa Pilohulata, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;-----

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI di Polres Gorontalo Utara, tempat tinggal di Desa Mokonow, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tanggal 4 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

- 1.-Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 8 Mei 2017 di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara, sebagaimana kutipan akta nikah No 0048/007/V/2017;-----
- 2.- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama Polisi di Polres Limboto;-----
- 3.-----Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Jihan Sampetandung, umur 2 tahun, bahwa anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat.-----

Hal 1 dari 12 hal Putusan. No 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.---Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 hubungan sebagai suami istri kami tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :-----

- o Bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
- o Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman beralkohol;-----
- o Bahwa Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan menjambah brambut dan menendang tubuh Penggugat;-----
- o Bahwa selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Yuyu Incekaya asal Kwandang dan Fatmawati asal Makassar;-----

5.-Bahwa sejak bulan Juli 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama perempuan selingkuhannya bernama Fatmawati di rumah kos milik Bapak Tomas Mopili sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik sendiri; di Desa Pilohulata, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara.-----

6.---Bahwa perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan-----
Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat bermohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kwandang berkenan memeriksa, mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR-----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

- 2.- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Ritanti R. Ujulu, A.Md.Keb Binti Ramhmat Ujulu) dan Tergugat (Tergugat) sebagaimana tertuang dalam kutipan akta nikah N0 0048/007/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 PUTUS KARENA PERCERAIAN -----
- 3.-----Biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR-----

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL - ADILNYA-----

Hal 2 dari 12 hal Putusan. No 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0048/007/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi :-----

1. Saksi, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan PTT di Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki, pendidikan D2, tempat kediaman di Dusun Pante, Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai sahabat Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖ Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Ritanti R. Ujulu, A.Md.Keb Binti Ramhmat Ujulu dan Tergugat bernama Tergugat;

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek;-----

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di

Hal 3 dari 12 hal Putusan. No 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Asrama Polsek Limboto Barat, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jihan Sampetandung, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Fatmawati asal Makassar, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan menjambak rambut dan menendang Penggugat, menyeret Penggugat dari dalam kamar dengan menarik kaki Penggugat, bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan sebilah parang sambil berkata, “Aku bunuh kau jika kau tidak berhenti menangis”;

❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kos milik bapak Thomas Mopili dan tinggal bersama Fatmawati, sedangkan Penggugat kembali ke rumah milik orang tua Penggugat;-----

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

2.Saksi, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bunto, Desa Mokonow. Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:---

❖ Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Ritanti R. Ujulu, A.Md.Keb

Hal 4 dari 12 hal Putusan. No 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Binti Ramhmat Ujulu dan Tergugat bernama Tergugat yang sehari-hari dipanggil Ance;

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek;-----

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Asrama Polsek Limboto Barat, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jihan Sampetandung, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2017 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa saksi tidak tahu Penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun saya tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;-

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

3.Saksi, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan S.1 Ekonomi, tempat kediaman di Dusun Ilomata, Desa Pilohulata. Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:---

❖ Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Ritanti R. Ujulu, A.Md.Keb Binti Ramhmat Ujulu dan Tergugat bernama Tergugat yang sehari-hari dipanggil Ance;

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kantor

Hal 5 dari 12 hal Putusan. No 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Urusan Agama Kecamatan Anggrek;-----

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Asrama Polsek Limboto Barat, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jihan Sampetandung, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2017 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dimana Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan menjambak rambut dan menendang Penggugat;-----

❖ Bahwa saksi tidak tahu Penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kos milik bapak Thomas Mopili dan tinggal bersama Fatmawati, sedangkan Penggugat kembali ke rumah milik orang tua Penggugat;-----

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖ Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal Putusan. No 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *Maktabah Syamilah*);-----

**والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز
في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة...**

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat...*";-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu

Hal 7 dari 12 hal Putusan. No 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0048/007/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, Tergugat sering mabuk akibat minum-minuman beralkohol, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan menjambah brambut dan menendang tubuh Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Yuyu Incekaya asal Kwandang dan Fatmawati asal Makassar dan sejak bulan Juli 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama perempuan selingkuhannya bernama Fatmawati di rumah kos milik Bapak Tomas Mopili sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik sendiri; di Desa Pilohulata, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal 8 dari 12 hal Putusan. No 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----

-----Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol hingga mabuk, dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan menjambah brambut dan menendang tubuh Penggugat;----

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Hal 9 dari 12 hal Putusan. No 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;--

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

----- " **دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ** " -----

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi

Hal 10 dari 12 hal Putusan. No 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن.**

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n suhrah*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bai'n suhrah* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1.-----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 12 hal Putusan. No 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----

4.- -Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan di Kwandang pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441H. Oleh **Makbul Bakari, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor: 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Panitera Pengganti

Hakim

Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H

Makbul Bakari, S.HI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	600.000,-
Biaya PNBK Pemanggilan	:	RP	20.000,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	RP	716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Putusan. No 55/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)